



PUTUSAN

Nomor 4957/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/10 November 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Sukabumi/10 April 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4957/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Erlangga Nugraha Bin Supriyono telah meelangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Maret 2010, menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabuapetn Bogor;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Erlangga Nugraha Bin Supriyono berstatus Jejaka, dan Pemohon berstatus Janda Cerai Mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Bapak Suhandi selaku ayah kandung dari Pemohon, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Dedi Supriadi dan Bapak Sanen dengan mas kawin berupa Perhiasan Emas seberat 2 Gram dibayar tunai;
 3. Bahwa Antara Erlangga Nugraha Bin Supriyono dengan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Erlangga Nugraha Bin Supriyono dengan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Erlangga Nugraha Bin Supriyono dengan Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa selanjutnya Erlangga Nugraha Bin Supriyono telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu, 11 April 2018 sebagaimana tertera dalam surat kematian No. 474.3/19/X/2020. yang dikeluarkan oleh Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
 7. Bahwa sampai sekarang Erlangga Nugraha Bin Supriyono dengan Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;
 8. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan isbat nikah ini untuk alasan hukum dalam mengurus Mendapatkan Buku Nikah Erlangga Nugraha Bin Supriyono dengan Pemohon dan Administrasi BPJS Ketenagakerjaan Dan Tunjangan Karyawan tempat Alrmahum bekerja, maka diperlukan penetapan pengesahan nikah dan untuk segala keperluan lainnya yang

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan harta peninggalan dari Alm Erlangga Nugraha Bin Supriyono;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan **suami Pemohon xxxxxxxxxxxx** dengan **Pemohon** yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2010 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencabut permohonannya dan Termohon tidak berkeberatan atas pencabutan permohonan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jls. Pasal 271 dan 272 Rv.

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4957/Pdt.P/2020/PA.Cbn dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000;- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 4957/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);